



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR : W.14.10603.HH.04.04

NOMOR : 31/SKDK/FH-UWM/IX/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (13-09-2023), bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agung Rektono Seto : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. Kelik Endro Suryono : Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, berkedudukan di Jalan Dalem Mangkubumen, KT III/237, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi sumber daya, tugas pokok dan kewenangan Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. kerja sama di bidang pendidikan;
- b. kerja sama di bidang penelitian;
- c. kerja sama di bidang pengabdian masyarakat; dan
- d. kerja sama di bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, kewajiban dan hak Para Pihak, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan atas Kesepahaman Bersama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama serta Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati Para Pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak,

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak pada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak I mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Pihak I:

1. memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pihak II; dan
2. memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai kebutuhan dan kepentingan Pihak I.

b. Kewajiban Pihak I:

1. mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan Pihak I; dan
2. memberikan bimbingan dan arahan kepada Pihak II.

- (2) Pihak II mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Pihak II:

1. mendapat dukungan pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari Pihak I sesuai kewenangan dan kemampuan; dan
2. memperoleh bimbingan dan arahan dari Pihak I dalam pelaksanaan kerjasama kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Kewajiban Pihak II:

1. berperan serta dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Pihak I secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak yang akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 7

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepahaman Bersama ini, dilaksanakan oleh Para Pihak dengan menunjuk pejabat masing-masing sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsinya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Para Pihak menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yaitu:

a. Pihak I

Alamat : Jl. Gedongkuning No.146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
u.p : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Telepon : 0274-378431
Fax : 0274-378432
Email : humaskanwiljogja@gmail.com / kanwiljogja@kemenkumham.go.id

b. Pihak II

Alamat : Jl. Dalem Mangkubumen, KT III/237, Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55132
u.p : Dekan Fakultas Hukum UWM
Telepon : 0274-374352
Fax : 0274-381722
Email : fh.uwmy@gmail.com / hukum.uwms2@gmail.com

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak atau *force majeure*, Para Pihak sepakat melakukan perubahan Kesepahaman Bersama, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan serta hak dan tanggung jawab.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau

c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman Bersama.

- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antar Para Pihak atau akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta



Pihak II

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram

